



Putusan Nomor : 75/Pid.B/2012/PN.Srln

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 75/ Pid.B/2012/PN. Srln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN yang memeriksa dan mengadili  
perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Pengadilan tingkat  
pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAIFUL ANWAR Bin UZIR;

Tempat lahir : Pelawan;

Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun/ 02 Juli 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Baru Renah, Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan,

Kabupaten Sarolangun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan 01 Mei 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangan sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan 30 Juli 2012;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2012, No. Reg. Perk. PDM-27/SRLNG/04/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL ANWAR Bin UZIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak



yang Disubsidi Pemerintah” sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL ANWAR Bin UZIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6 (enam) gallon ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar masing-masing berisikan sekira 33 liter, sehingga total keseluruhannya sekira 198 liter;  
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) set keranjang yang terbuat dari rotan;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon



keringanan hukuman karena sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya dengan Nomor Register Perkara: PDM-27/SRLN/04/2012 tertanggal 19 April 2012 dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU:**

Bahwa terdakwa SYAIFUL ANWAR Bin UZIR pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Perbatasan Desa Penegah dengan Desa Pulau Pandan Desa Penegah Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira pukul 18.30 Wib. terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah di SPBU Desa Bukit Kec. Pelawan dengan menggunakan jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter, setelah membeli minyak solar tersebut kemudian minyak solar tersebut dibawa pulang oleh terdakwa untuk kemudian dipindahkan ke galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter lalu terdakwa kembali membeli sebanyak 1 (satu) kali lagi;



- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berulang kali dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012, pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012, dan pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012;
- Bahwa dengan melakukan pembelian berulang-ulang tersebut terdakwa berhasil mengumpulkan minyak solar sebanyak 6 (enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah seluruhnya sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) liter;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 05.30 Wib. terdakwa bermaksud menjual minyak solar sebanyak 6 (enam) galon tersebut ke Kec. Batang Asai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per galonnya sehingga diharapkan terdakwa bisa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Kec. Batang Asai ketika berada di perbatasan Kec. Pelawan dengan Kec. Muara Limun terdakwa diberhentikan oleh petugas Polres Sarolangun yang sedang melakukan Patroli Multi Sasaran (PMS) dan petugas tersebut berhasil mengamankan 6 (enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar;
- Bahwa terdakwa dalam membawa minyak solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 55 Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi.

ATAU

KEDUA :



Bahwa terdakwa SYAIFUL ANWAR Bin UZIR pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Perbatasan Desa Penegah dengan Desa Pulau Pandan Desa Penegah Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira pukul 18.30 Wib. terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Solar di SPBU Desa Bukit Kec. Pelawan dengan menggunakan jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter, setelah membeli minyak solar tersebut kemudian minyak solar tersebut dibawa pulang oleh terdakwa untuk kemudian dipindahkan ke galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter lalu terdakwa kembali membeli sebanyak 1 (satu) kali lagi;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berulang kali dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012, pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012, dan pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012;
- Bahwa dengan melakukan pembelian berulang-ulang tersebut terdakwa berhasil mengumpulkan minyak solar sebanyak 6 (enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah seluruhnya sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) liter;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 05.30 Wib. terdakwa bermaksud menjual minyak solar sebanyak 6 (enam) galon tersebut ke Kec. Batang Asai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu



rupiah) per galonnya sehingga diharapkan terdakwa bisa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Kec. Batang Asai ketika berada di perbatasan Kec. Pelawan dengan Kec. Muara Limun terdakwa diberhentikan oleh petugas Polres Sarolangun yang sedang melakukan Patroli Multi Sasaran (PMS) dan petugas tersebut berhasil mengamankan 6 (enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar;
- Bahwa terdakwa dalam membawa minyak solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum :

1. KRISMAN PERDIAN RICARDO NABABAN Bin P. NABABAN, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;





- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Sarolangun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 06.00 Wib di Desa Penengah, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Saksi bersama rekan-rekan yaitu Saksi Rudi Arifandi dan Saksi Ardiansyah sedang melaksanakan Patroli Multi Sasaran dengan sasaran wilayah Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Muara Limun;
- Bahwa setibanya di perbatasan antara dua Kecamatan tersebut ada seseorang dengan kendaraan bermotor roda dua yang membawa gallon/ dirigen di dalam keranjang yang diletakan di sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menghentikan sepeda motor tersebut untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan, ternyata sepeda motor tersebut membawa bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan perizinan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat mengenai perizinan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung mengamankan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 6 (enam) jerigen, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) set keranjang yang terbuat dari rotan, sepeda





motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, berikut orang yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa Bahan Bakar jenis Solar yang dibawa oleh terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) gallon, yang masing-masing galon berisikan ±35 (tiga puluh lima) liter, sehingga total jumlah bahan bakar jenis solar yang dibawa Terdakwa lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang dibawa oleh Terdakwa tersebut akan dijual kembali di Kecamatan Batang Asai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak tersebut dengan cara membeli dari SPBU Desa Bukit, Kecamatan Pelawan dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter dan BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 205.000,- / gallon (dua ratus lima ribu rupiah per gallon);
- Bahwa BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 205.000,- / gallon (dua ratus lima ribu rupiah per gallon) atau rata-rata Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 1.500,-/liter (seribu lima ratus rupiah per liter);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. RUDI ARIEFANDI Bin H. BUNYAMIN, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Sarolangun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 06.00 Wib di Desa Penengah, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Saksi bersama rekan-rekan yaitu Saksi Krisman P. Nababan dan Saksi Ardiansyah sedang melaksanakan Patroli Multi Sasaran dengan sasaran wilayah Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Muara Limun;
- Bahwa setibanya di perbatasan antara dua Kecamatan tersebut ada seseorang dengan kendaraan bermotor roda dua yang membawa gallon/ dirigen di dalam keranjang yang diletakan di sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menghentikan sepeda motor tersebut untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan, ternyata sepeda motor tersebut membawa bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan perizinan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat mengenai perizinan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung mengamankan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 6 (enam) jerigen, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) set keranjang yang terbuat dari rotan, sepeda



motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, berikut orang yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa Bahan Bakar jenis Solar yang dibawa oleh terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) gallon, yang masing-masing galon berisikan ±35 (tiga puluh lima) liter, sehingga total jumlah bahan bakar jenis solar yang dibawa Terdakwa lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang dibawa oleh Terdakwa tersebut akan dijual kembali di Kecamatan Batang Asai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak tersebut dengan cara membeli dari SPBU Desa Bukit, Kecamatan Pelawan dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter dan BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 205.000,- / gallon (dua ratus lima ribu rupiah per gallon);
- Bahwa BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 205.000,- / gallon (dua ratus lima ribu rupiah per gallon) atau rata-rata Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 1.500,-/liter (seribu lima ratus rupiah per liter);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. ARDIANSYAH Bin RUSLI, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Sarolangun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 06.00 Wib di Desa Penengah, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Saksi bersama rekan-rekan yaitu Saksi Krisman P. Nababan dan Saksi Ardiansyah sedang melaksanakan Patroli Multi Sasaran dengan sasaran wilayah Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Muara Limun;
- Bahwa setibanya di perbatasan antara dua Kecamatan tersebut ada seseorang dengan kendaraan bermotor roda dua yang membawa gallon/dirigen di dalam keranjang yang diletakan di sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menghentikan sepeda motor tersebut untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan, ternyata sepeda motor tersebut membawa bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan perizinan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat mengenai perizinan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung mengamankan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 6 (enam) jerigen, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) set keranjang yang terbuat dari rotan, sepeda



motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, berikut orang yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa Bahan Bakar jenis Solar yang dibawa oleh terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) gallon, yang masing-masing galon berisikan  $\pm 35$  (tiga puluh lima) liter, sehingga total jumlah bahan bakar jenis solar yang dibawa Terdakwa lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang dibawa oleh Terdakwa tersebut akan dijual kembali di Kecamatan Batang Asai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak tersebut dengan cara membeli dari SPBU Desa Bukit, Kecamatan Pelawan dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter dan BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 205.000,- / gallon (dua ratus lima ribu rupiah per gallon);
- Bahwa BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 205.000,- / gallon (dua ratus lima ribu rupiah per gallon) atau rata-rata Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 1.500,-/liter (seribu lima ratus rupiah per liter);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, S.H. yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap ke persidangan oleh Penuntut Umum namun tidak hadir juga, maka Penuntut Umum mengajukan permohonan pada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, S.H. dari hasil pemeriksaan di Penyidik Polri dan



atas ijin Majelis Hakim serta dengan tidak keberatan dari Terdakwa maka Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli tersebut, yaitu:

1. PARLAGUTAN TAMBUNAN, S.H., dari hasil pemeriksaan (di bawah Janji menurut Agama Kristen) di Penyidik Polres Sarolangun pada tanggal 27 Februari 2012, oleh Penyidik Pembantu MUHAMMAD IQBAL, Pangkat Briptu, NRP. 84121883, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Bagian Hukum di BP. Migas;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai AHLI dilengkapi dengan Surat Tugas dari Koordinator PPNS MIGAS BPH MIGAS An. Kepala BPH MIGAS sesuai dengan surat No: 227 / 7 / SBU / BPH / 2012, tanggal 27 Februari 2012;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (Premium, Kerosine / Minyak Tanah, Solar ) konsumen tertentu dengan selisih harga antara harga eceran dengan harga patokan ditanggung oleh pemerintah;
- Bahwa yang dimaksud dengan :
  - Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian , mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk dengan pengolahan lapangan;



- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan /atau hasil olahan dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi atau gas bumi;
- Niaga Bahan Bakar minyak (BBM) adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa, yang dimaksud penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) adalah setiap orang yang melakukan kegiatan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) tanpa ijin usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak (BBM);
- Bahwa, tugas dan wewenang BPH MIGAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Migas Adalah Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu diantaranya (Premium, Kerosine / Minyak Tanah, Solar ) konsumen tertentu dengan selisih harga antara harga eceran dengan harga patokan ditanggung oleh pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 09 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001, tentang MIGAS yang dapat melakukan pengangkutan bahan Bakar





Minyak (BBM) adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta, berdasarkan penjelasan Pasal 15 Ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

- Akte Pendirian Perusahaan atau Perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang.
- Profil perusahaan (Company Profil)
- Nomnor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Surat keterangan sumber aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
- Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi, yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang MIGAS, Yang berhak memberikan Izin Usaha adalah Menteri Energi Sumber daya Mineral.
- Bahwa, kalimat “Setiap Orang” dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001, tentang MIGAS adalah setiap warga Negara Indonesia dan warga Negara asing atau badan hokum yang berdomisili dan tunduk kepada hukum Indonesia tanpa terkecuali. Jadi tak hanya orang atau badan hokum yang terkait kontrak kerja sama dengan PT.



PERTAMINA (persero) akan tetapi orang-orang atau badan hukum yang tidak terkait kerjasama dengan PT. PERTAMINA.

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorang dan badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan Pengoplosan BBM, Penyimpanan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM keluar negeri maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS, karena berdasarkan Pepres No.55 tahun 2005 dan diubah dengan Pepres No.9 tahun 2006 tentang harga jual eceran (BBM) dalam negeri bahwa (SPBU) hanya melayani kendaraan bermotor sesuai dengan kapasitas tangki kendaraan tersebut.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang diperoleh oleh Terdakwa dari stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 24-373-28 Desa Simpang Bukit Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun adalah Bahan bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah, Karena SPBU merupakan titik penyerahan BBM yang bersubsidi oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Lampiran I Pepres RI No.9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Pepres 55 tahun 2005 tentang harga jual eceran BBM dalam negeri.
- Bahwa Bahan bakar Minyak (BBM) yang ada di stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Lampiran I Pepres RI No.9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Pepres 55 tahun



2005 tentang harga jual eceran BBM dalam negeri hanya untuk Transportasi disesuaikan dengan kapasitas Tangki Standar (bawaan pabrik produsen) yang dimiliki oleh kendaraan tersebut. dan bahan bakar tersebut tidak dibenarkan untuk dijual kembali.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 53 huruf b, dan d UU RI no. 2 tahun 2001 tentang Migas, sehingga Terdakwa apabila ingin melakukan Usaha Hilir Minyak maka dapat menjadi penyalur minyak tanah non subsidi dengan PT. PERTAMINA melalui kontrak kerjasama, hal ini diatur dalam Pasal 48 PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Migas.
- Bahwa Prosedur atau Mekanisme pengangkutan bahan bakar minyak yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni setiap badan usaha yang bergerak dalam pengangkutan bahan bakar minyak harus memiliki izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Dan Prosedur atau mekanisme niaga bahan bakar minyak yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yakni setiap badan usaha yang bergerak dalam bidang niaga bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral.
- Bahwa rekomendasi bias dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, Kepala Pemerintah Kecamatan, dan Kepala Pemerintahan Kabupaten / kota, untuk melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak dari SPBU dengan dilengkapi Verifikasi dari PERTAMINA, dan yang berhak menunjuk badan usaha perorangan atau koperasi tersebut adalah PERTAMINA, dan hal tersebut hanya untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau.



• Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dalam hal ini yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia  
Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa SYAIFUL ANWAR Bin UZIR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sarolangun, dan pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa tekanan dan benar keterangan Terdakwa sendiri yang dituangkan dalam BAP sesuai dengan Berkas Perkara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 06.00 Wib. Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Sarolangun yaitu Saksi Krisman Nababan, saksi Rudi Arifandi, saksi Ardiansyah yang sedang melaksanakan Patroli Multi Sasaran di daerah perbatasan antara Kecamatan Pelawan dengan Kecamatan Muara Limun yaitu di Desa Penengah, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang mengendarai Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 6 (enam) gallon atau lebih kurang 200 L (dua ratus liter);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara melangsir atau membeli ke SPBU dengan menggunakan derigen ukuran isi 10 L (sepuluh liter) untuk kemudian dipindahkan ke dalam gallon ukuran 35 L (tiga puluh lima liter) dan dilakukan secara berulang kali



sehingga gallon berukuran 35 L sebanyak 6 galon terisi penuh dengan BBM jenis solar;

- Bahwa setelah 6 galon terisi BBM jenis solar terisi penuh, Terdakwa membawa 6 galon tersebut ke daerah Batang Asai untuk dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gallon;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,- / gallon (dua ratus ribu rupiah per gallon) atau rata-rata Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 1.500,-/liter (seribu lima ratus rupiah per liter)
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU di Desa Bukit Kecamatan Pelawan seharga Rp. 4.500,- per liternya dan dibeli mulai hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Februari 2012;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang dibawa pada saat kejadian;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa pelat/nomor polisi adalah sepeda motor milik terdakwa yang baru dibeli secara kredit dari sebuah dealer di daerah Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  1. 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa pelat/nomor polisi;
  2. 6 (enam) gallon ukuran 35 liter berisikan BBM jenis solar, yang masing-masing gallon berisikan BBM jenis solar sekira 33 L, sehingga



total keseluruhan berisi sekira 198 L Solar (seratus sembilan puluh delapan liter);

3. 1 (satu) buah selang, yang digunakan untuk memindahkan minyak solar yang dibawa oleh Terdakwa;
4. 1 (satu) set keranjang yang terbuat dari rotan, yang digunakan di bagian kanan dan kiri motor sebagai tempat pengangkutan gallon yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan para Saksi, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
2. 6 (enam) gallon ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar masing-masing berisikan sekira 33 liter, sehingga total keseluruhannya sekira 198 liter;
3. 1 (satu) buah selang;
4. 1 (satu) set keranjang yang terbuat dari rotan;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penulisan Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Keterangan Ahli yang dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 06.00 Wib. Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Sarolangun yaitu Saksi Krisman Nababan, saksi Rudi Arifandi, dan saksi Ardiansyah yang sedang melaksanakan Patroli Multi Sasaran di daerah perbatasan antara Kecamatan Pelawan dengan Kecamatan Muara Limun yaitu di Desa Penengah, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar pada saat kejadian, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 6 (enam) gallon atau lebih kurang 200 L (dua ratus liter);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara melangsir atau membeli ke SPBU dengan menggunakan derigen ukuran isi 10 L (sepuluh liter) untuk kemudian dipindahkan ke dalam gallon ukuran 35 L (tiga puluh lima liter) dan dilakukan secara berulang kali sehingga gallon berukuran 35 L sebanyak 6 galon terisi penuh dengan BBM jenis solar;
- Bahwa benar setelah 6 galon terisi BBM jenis solar terisi penuh, Terdakwa membawa 6 galon tersebut ke daerah Batang Asai untuk dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gallon;
- Bahwa benar BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,- / gallon (dua ratus ribu rupiah per galon) atau rata-rata Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 1.500,-/liter (seribu lima ratus rupiah per liter)





- Bahwa benar Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU di Desa Bukit Kecamatan Pelawan seharga Rp. 4.500,- per liternya dan dibeli mulai hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Februari 2012;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang dibawa pada saat kejadian;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa pelat/nomor polisi adalah sepeda motor milik terdakwa yang baru dibeli secara kredit dari sebuah dealer di daerah Singkut;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  1. 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
  2. 6 (enam) gallon ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar masing-masing berisikan sekira 33 liter, sehingga total keseluruhannya sekira 198 liter;
  3. 1 (satu) buah selang;
  4. 1 (satu) set keranjang yang terbuat dari rotan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan Alternatif, tertanggal 19 April 2012, yaitu:



Kesatu: melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ATAU

Kedua: melanggar Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dan akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan untuk perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai lebih tepat menerapkan dakwaan kesatu untuk perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak ;
3. Yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SYAIFUL ANWAR Bin UZIR ke persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi di samping keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan

Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 06.00 Wib. Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Sarolangun yaitu Saksi Krisman Nababan, saksi Rudi Arifandi, dan saksi Ardiansyah yang sedang melaksanakan Patroli Multi Sasaran di daerah perbatasan antara Kecamatan Pelawan dengan Kecamatan Muara Limun yaitu di Desa Penengah, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 6 (enam) gallon atau lebih kurang 200 L (dua ratus liter) tanpa dilengkapi dokumen yang sah mengenai pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara melangsir atau membeli ke SPBU dengan menggunakan derigen ukuran isi 10 L (sepuluh liter) untuk kemudian dipindahkan ke dalam gallon ukuran 35 L (tiga puluh lima liter) dan dilakukan secara berulang kali sehingga gallon berukuran 35 L sebanyak 6 galon terisi penuh dengan BBM jenis solar, kemudian setelah 6 galon terisi BBM jenis solar terisi penuh, Terdakwa membawa 6 galon tersebut ke daerah Batang Asai untuk dijual kembali dengan harga Rp.



200.000,- / gallon (dua ratus ribu rupiah per gallon) atau rata-rata Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 1.500,-/liter (seribu lima ratus rupiah per liter)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU di Desa Bukit Kecamatan Pelawan seharga Rp. 4.500,- per liternya dan dibeli mulai hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang akan dijual kembali ke suatu daerah, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Pasal 29 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang berbunyi :

Ayat (1) : Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengakutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain

Ayat (2) : Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pengatur dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor : 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak BAB II PENYALUR Pasal 2 ayat 7 yang berbunyi : “Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan lokasi sarana dan fasilitas” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar peraturan di atas, perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian tidak dapat menunjukan



dokumen yang sah dan Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap pengangkutan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dalam UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas serta Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan perbuatan Terdakwa yang mengangkut bahan bakar minyak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara ;

Menimbang, bahwa dengan adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli serta mengangkut BBM jenis solar tersebut tanpa izin dan dokumen pengangkutan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang Disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Disubsidi Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosene/ minyak tanah, solar) konsumen tertentu dan selisih harga antara harga eceran dengan patokan ditanggung oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa BBM jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa secara berulang dengan menggunakan derigan berisi 10 L (sepuluh liter) dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya adalah BBM yang disubsidi pemerintah, karena harga BBM yang dibeli Terdakwa yaitu harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah yakni seharga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dimana SPBU termasuk SPBU Desa Bukit Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun merupakan titik penyerahan BBM sebagaimana yang diatur dalam lampiran I Perpres RI Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Minyak Dalam Negeri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi dan terbukti, dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:





- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (Straafmacht), terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan baik terhadap Terdakwa maupun rasa keadilan di masyarakat dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa



menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 2 Sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam tanpa pelat/nomor polisi, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah milik Terdakwa SYAIFUL ANWAR Bin UZIR maka berdasarkan Pasal 194 KUHAP maka barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa SYAIFUL ANWAR Bin UZIR;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu 1 (satu) buah selang dan 1 (satu) set keranjang yang terbuat dari rotan, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tanpa perizinan yang sah, maka berdasarkan Pasal 194 KUHAP maka barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu 6 (enam) gallon ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar masing-masing berisikan sekira 33 liter, sehingga total keseluruhannya sekira 198 liter, oleh karena Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa solar tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah yang tata niaganya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah yang dalam hal ini didistribusikan oleh Pertamina (untuk wilayah Sarolangun berasal dari Pemasaran BBM Retail Region II Palembang Depot Lubuk Linggau) maka menurut Majelis Hakim keseluruhan barang bukti yang disebutkan di atas, statusnya Dirampas untuk Kepentingan Negara Cq. Pemasaran BBM Retail Region II Palembang Depot Lubuk Linggau;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL ANWAR Bin UZIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL ANWAR Bin UZIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa SYAIFUL ANWAR Bin UZIR;

- 6 (enam) gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar masing-masing berisikan sekira 33 (tiga puluh tiga) liter, sehingga total keseluruhannya sekira 198 (seratus sembilan puluh delapan) liter;

Dirampas untuk kepentingan Negara Cq. Pemasaran BBM Retail Region II

Palembang, Depot Lubuk Linggau;

- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) set keranjang yang terbuat dari rotan

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Sarolangun pada hari SENIN tanggal 11 JUNI 2000 DUA BELAS, oleh

kami JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, HERLANGGA

PATMADJA, S.H. dan ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H., masing-masing selaku

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari SELASA tanggal 12 JUNI 2000 DUA BELAS, oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,

dengan dibantu oleh RIDWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Sarolangun, dengan dihadiri oleh FAHMI GUSRIANTO, S.H. Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor:

75/Pid.B/2012/PN.Srln

<u>HAKIM ANGGOTA</u>	<u>HAKIM KETUA MAJELIS</u>
<u>1. HERLANGGA PATMADJA, S.H.</u>	<u>JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.</u>
<u>2. ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.</u>	
	<u>PANITERA PENGGANTI</u>
	<u>R I D W A N, S.H.</u>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)